

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WARSONO
Tempat lahir : Tanjungpinang
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/ 22Agustus 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Puncak No.9 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang barat, Kota Tanjungpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak hadir dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilaksanakan dengan tanpa hadirnya terdakwa (In Absentia) ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum jo pasal 3 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan terdakwa WARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung untuk memilih calon anggota DPRD kota" secara bersama-sama ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwatersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) buah amplop berwarna putih;
 - c. 1 (satu) lembar contoh surat suara caleg DPRD Kota Tanjungpinang atas nama BRANDO AHMADI PURBA;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama BRANDO AHMADI PURBA ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019, oleh Kami, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., dan Santonius Tambunan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thomas Aidi Pandia, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Mona Amalia, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd
Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

ttd
Santonius Tambunan, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd
Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Thomas Aidi Pandia

UNTUK SALINAN / FOTO COPY INI
TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANJUNGPINANG 26-06-2019

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL /
PERIKANAN / TIPIKOR TANJUNGPINANG
KELAS I A

PLM PANITERA,

FREDI HARJANTO SH
NIP. 19 680631 19 403 1 006

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUPRIONO BIN SURATMAN
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 1 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo Rt 02/ Rw 03, Kelurahan Sei Jang,
Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Pasal 14a KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih Peserta Pemilu tertentu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan terdakwa kecuali sebelum habis masa percobaan selama 10

(sepuluh) bulan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1.) 1 (satu) buah keping CD-R Merk Wins warna putih berisi video durasi 00:27 detik;

Dimusnahkan;

2.) Uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh kami, Eduart M.P Sihaloho, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Awani Setyowati, S.H., Jhonson F.E Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Rotati, Sm.Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Mona Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Awani Setyowati, S.H.

ttd

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

ttd

Jhonson F.E Sirait, S.H.

10 | 7 | 2019

Panitera Pengganti,

A

ttd

Hj Rotati, Sm.Hk.